

Dampak *Culturstelsel* (Tanam Paksa) Bagi Masyarakat Indonesia dari Tahun 1830-1870

Oleh

Wulan Sondarika

Dosen Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Galuh Ciamis

Email: wulansondarika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat pada masa sistem tanam paksa dan tanaman wajib apa saja yang harus ditanam. Metode yang digunakan adalah metode historis yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Hasil penelitian ini adalah bahwa Culturstelsel disebut juga sebagai Sistem Tanam Paksa, ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Motif utama sistem tanam paksa (culturstelsel) pada tahun 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat perang Jawa tahun 1825-1830. Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak in natura, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Dampak Culturstelsel dalam tanaman dibagi menjadi dua, diantaranya tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman musiman meliputi; gula, nila dan tembakau sedangkan tanaman tahunan meliputi; lada, kopi, teh dan karet. Selain dampak terhadap tanaman, terdapat juga dampak terhadap rakyat diantaranya penduduk desa wajib bekerja untuk kepentingan kolonial maupun untuk kepala-kepala dan para pejabat.

Kata kunci: Dampak *Culturstelsel*, Tanam Paksa, Masyarakat Indonesia

PENDAHULUAN

Culturstelsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan tarum. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Motif utama sistem tanam paksa (*culturstelsel*) pada tahun 1830 adalah karena kesulitan finansial yang dihadapi pemerintah Belanda sebagai akibat perang

Jawa tahun 1825-1830 di Indonesia di negeri Belanda sehingga Gubernur Jendral Van Den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa (*culturstelsel*) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong atau menutup defisit anggaran pemerintah Belanda.

Pada tahun 1829 Van den Bosch dikirim ke Indonesia dan membuat sebuah peraturan yang mewajibkan kepada rakyat untuk menyerahkan "landrento" bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk tenaga kerja tertentu untuk menanam tanaan-tanaman ekspor yang laku di Eropa. Selain itu, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen

diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Dengan cara itu, maka desa akan dapat membayar hutang pajak tanahnya dari hasil panen desa tersebut. Jika hasil penjualan panen tersebut lebih banyak dari pajak tanah yang harus dibayar, maka desa tersebut akan menerima kelebihannya. Akan tetapi jika kurang, desa tersebut masih harus membayar kekurangannya tersebut dari sumber-sumber lain. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. (Wasino, 2008: 3).

Pada dasarnya sistem tanam paksa yang pada zaman Belanda terkenal dengan nama *Culturstelsel*, berarti pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib yang pernah dipraktikkan oleh VOC dahulu.

Ciri utama dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk pajak *in natura*, yaitu dalam bentuk hasil-hasil pertanian mereka. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa, terdapat dalam *Staatblad* (lembaran negara) tahun 1834 No. 22, lebih kurang 4 tahun setelah pelaksanaan system taman paksa. Ketentuan pokok system tanam paksa, antara lain:

- a) persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk menanam tanaman dagang yang dapat dijual dipasaran Eropa.
- b) Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
- c) Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh

melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.

- d) Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
- e) Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
- f) Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangan rajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.
- g) Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. (Aman. 2007)

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan Metode Sejarah atau historis yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu.

Adapun langkah-langkah dalam metode historis adalah:

1. Heuristik, yaitu merupakan tahap awal dalam memproses, mencari dan mengumpulkan bahan-bahan informasi yang diperlukan serta berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga memperoleh sumber yang relevan dengan pokok permasalahan.
2. Kritik, merupakan penilaian secara kritis terhadap data dan fakta sejarah atau

- bukti sejarah. Apakah bukti sejarah itu benar atau tidak, hal ini dilakukan untuk memperoleh sumber sejarah yang mempunyai kadar validasi yang tinggi dengan jalan mempelajari dan membandingkan sumber-sumber sejarah yang satu dengan yang lain.
3. Interpretasi, fakta sejarah yang telah terwujud belumlah secara langsung dapat digunakan untuk menyusun cerita sejarah dengan fakta yang lain kelihatan sebagai suatu rangkaian yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan menafsirkan atau menyimpulkan.
 4. Historiografi, setelah melakulan tahapan diatas, maka tahap akhir dari penulisan sejarah adalah menyusun dalam bentuk uraian khusus yaitu dalam wujud laporan hasil penelitian dan penulisan cerita sejarah. (Ismaun, 1984: 94).
 5. Tanaman dagangan yang dihasilkan ditanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
 6. Panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-sedikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat.
 7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. (Marwati dan Nugroho, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan *Culturstel* di Jawa

Ketentuan-ketentuan pokok sistem tanam paksa yang tertera dalam *Stadsblad* (lembaran negara) tahun 1834 No. 22 beberapa tahun setelah tanam paksa mulai dijalankan di Pulau Jawa, berbunyi sebagai berikut:

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual dipasar Eropa.
2. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi seperlima tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

Menurut ketentuan dalam Lembaran Negara tahun 1834 No. 22, setiap persetujuan yang diadakan pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat mengenai pemakaian sebagian tanah pertanian mereka untuk penanaman tanaman dagangan harus didasarkan atas kerelaan dari pihak rakyat tanpa didorong oleh unsur paksaan atau unsur ketakutan. Akan tetapi, dalam kenyataannya ternyata seluruh pelaksanaan sistem tanam paksa di dasarkan atas unsur paksaan. Jelaslah kiranya bahwasannya dalam hal ini pemerintah kolonial menyalahgunakan kekuasaan tradisional dari para bupati dan kepala-kepala desa untuk memaksa rakyat agar mereka menyerahkan sebagian tanah mereka untuk tujuan sistem tanam paksa.

Tanah yang dipergunakan untuk kepentingan tanam paksa sebenarnya tidak pernah mencakup seluruh tanah pertanian yang ada di Jawa. Paling luas pada tahun 1845 hanya menempati sekitar 5% dari seluruh tanah pertanian dan seperlima dari

persawahan yang ada. Sekalipun areal yang digunakan relatif terbatas, namun sistem tanam paksa mempengaruhi seluruh karakter sistem administrasi kolonial.

Jenis tanam paksa ekspor dan luas tanah

Jenis tanam ekspor	Luas tanah
Gula	32,722 bahu
Indigo (nila)	22,141 bahu
Teh	324 bahu
Tembakau	268 bahu
Kayu manis	30 bahu
kapas	5 bahu

(Anne Booth, William J.O Malley, Anna Weidemann (ed), 1988).

Penanaman Tebu

Penanaman tebu lebih dominan dilakukan di daerah-daerah pantai utara Jawa yang baik, seperti di Karesidenan Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan. Ini dikarenakan dalam menanam tebu diperlukan tanah persawahan yang baik, karena tanaman tebu memerlukan irigasi yang baik.

Pelaksanaan tanaman tebu di berbagai daerah tersebut berbeda-beda, tetapi tetap dengan patokan-patokan yang diterapkan oleh Batavia. Ini berarti bahwa petani-petani di Jawa diatur oleh pemerintah untuk menanam beberapa persen dari tanah mereka dengan tebu. Mereka lalu wajib menyeter panen tebu ke penggilingan di wilayah mereka, dengan imbalan yang bergantung pada jumlah dan mutu panen yang diseter. Pabrik penggilingan tebu tersebut kemudian menjadi hasil panen dalam bentuk gula kepada perusahaan dagang pemerintah yaitu *Nederladsche Handel Maatschappij*. Perusahaan ini bertanggung jawab atas pengiriman gula ke negeri Belanda untuk di lelang.

Menjelang tahun 1940-an industri gula sudah mulai terpusat di wilayah-wilayah yang kelak menjadi pusat industri gula pada abad selanjutnya. Industri gula inilah yang banyak menyedot tenaga kerja dari rakyat karena persentase lahan yang ditanami tebu sering melampaui jumlah maksimum yang diizinkan. Pemberian upah kepada para petani tidak selalu sejajar dengan panen karena terjadi korupsi dari para pegawainya. Para petani dan pekerja Jawa mendapat sekedar imbalan untuk kerja keras dalam menghasilkan dan mengangkat tebu ke pabrik-pabrik. (Daliman, 2001)

Penanaman Indigo

Tanaman indigo merupakan salah satu tanaman yang menggunakan sistem rotasi dengan tanaman utama yaitu padi. Sebelum dimulai penanaman, para petani harus membongkar jaringan pematang dan saluran yang lazimnya digunakan untuk penanaman padi setelah panen tanaman ekspor. Untuk tanaman indigo, harus digarap oleh beberapa desa secara bersama-sama.

Dalam penanaman indigo para petani tidak hanya diwajibkan tanaman dan merawat tanaman, tetapi juga wajib mengambil hasil panen (3-4 kali setahun), mengangkut daun nila ke pabrik kemudian mengerjakan pengolahan nila dalam proses tidak sedap hingga menghasilkan lempengan bahan pewarna indigo. Pemberian upah di dasarnya pada banyaknya bahan pewarna yang dihasilkan dari nila yang diserahkan para petani. (Daliman, 2001)

Penanaman kopi

Kopi merupakan barang dagangan yang sangat menguntungkan dari sistem tanam paksa. Berbeda dengan tebu, kopi biasanya tidak ditanam pada lahan pertanian biasa, melainkan digabug dengan

tanaman bahan makanan. Tetapi karena kebijakan dari pemerintah Belanda tersebut, petani seringkali harus menempuh jarak agak jauh untuk menanam kopi, merawatnya dan memanen kopi. Pengolahan biji kopi ini hanya mencakup penjemuran dan pembersihan biji-biji kopi setelah dipetik, yang dilakukan oleh para petani.

Kopi merupakan tanaman ekspor utama di pulau Jawa. Nilai ekspor kopi dibawah sistem tanam paksa jauh lebih tinggi yang mencapai 80% keuntungan dibandingkan nilai ekspor gula.

Keuntungan pemerintah

Tahun	kopi	Gula	Indigo
1840-1844	40.227.637	8.217.907	7.835.77
1845-1849	24.549.042	4.136.060	7.726.362

(Daliman. 2001)

Dengan demikian, bagi pemerintah Belanda keuntungan paling besar datangnya dari kopi. Antara tahun 1840-1849 aja mereka memperoleh sekitar f 65 juta dari penjualan komoditi yang paling banyak di produksi itu. Sedangkan dalam jangka waktu yang sama indigo hanya membawa keuntungan besar f15 juta. Keuntungan yang demikian besar dari kopi disebabkan harga jualnya memang tinggi, tetapi harga belinya sangat rendah.

Proses Pelaksanaan *Culturstelsel* di luar Jawa

Selain di Jawa, *Culturstelsel* juga dijalankan diluar pulau Jawa meskipun dalam skala yang tidak sebanding dengan di pulau Jawa. Sejak tahun 1822 di Minahasa telah dilaksanakan *Culturstelsel* untuk menanam kopi. Sementara di Sumatera Barat pada tahun 1847 pasca Perang Padri, juga diselenggarakan *Culturstelsel* untuk tanaman kopi, sedangkan di Madura juga dijalankan *Culturstelsel* untuk tanaman tembakau. Disamping itu di Maluku juga sistem ini dijalankan bahkan sejak masa VOC, yakni untuk tanaman cengkeh di

kepulauan Ambon dan Pala di kepulauan Banda. Sistem tanam paksa di kepulauan Maluku ini baru dihapuskan pada tahun 1860. Dengan demikian, ,eskipun secara umum dikatakan bahwa sistem tanam paksa berlangsung dari tahun 1830-1870, tetapi dalam praktek yang sesungguhnya bahwa ssistem tersebut telah berlangsung jauh sebelum tahun 1830 dan berakhir secara total pada awal abad ke-20.

Untuk pembudidayaan kopi, lahan-lahan yang dimanfaatkan adalah tanah *kalekeran*, yaitu suatu tanah milik distrik yang kosong dan tidak digarap oleh penduduk karena letaknya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Dalam hal lain upah yang diberikan juga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Setiap pikol pemerintah Belanda hanya membayar f10, padahal setiap keluarga hanya dapat menghasilkan satu pikol belum lagi dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dijalankan oleh para petugas lapangan dalam mennimbang kopi. Dalam hal lain, penduduk juga dibebani oleh biaya pengangkutan, dimana pengangkutan kopi ke gudang-gudang pemerintah yang berada di wilayah pantai cukup jauh, padahal mereka harus dengan memikulnya. Baru sejak tahun 1851 pmerintah membuka gudang-gudang di daerah pegunungan, sehingga pekerjaan penduduk menjadi lebih ringan. Sedannngkan pengangkutan dari gudang-gudang pegunungan ke gudang-gudang didaerah pantai dilakukan oleh para pekerja yan diberi upah. Semenjak tahun 1820 hingga tahun 1840 di Minangkabau kopi telah di budidaya secara perorangan sebelum diberlakukannya *Culturstelsel*. Sebagaimana halnya di Minahasa di Minangkabau juga penanaman kopi dilakukan di daerah-daerah pegunungan. Lahan-lahan yang dipakai juga dalam kategori lahan tidur yang kurang produktif untuk pertanian lain. Karena sebagian besar kopi ditanam di daerah-daerah pegunungan

terutama lahan-lahan yang berada dalam kawasan hutan, maka kopi Minangkabau lebih sering dikenal sebagai “kopi hutan”. Seperti halnya di Minahasa, di Minangkabau juga penduduk di bebani dengan kerja tanpa upah untuk membangun sarana-sarana terutama jalan-jalan dan jembatan untuk keperluan pengangkutan kopi dari daerah pegunungan ke Padang. Sementara para pemimpin tradisional yang bertugas menggerakkan penduduk adalah para penghulu, sehingga dengan ikatan tradisional tersebut penduduk patuh pada atasannya. (Wasino. 2008)

Sistem tanam paksa di Sumatera Barat mengalami kesuksesan yang cukup besar karena beberapa faktor diantaranya adalah:

- a. Harga kopi yang tetapkan yaitu sekitar f 7 per pikul sehingga membantu meningkatkan produksi kopi pada awal tahun-tahun pelaksanaan sistem tanam paksa.
- b. Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak yang dapat dikerahkan untuk keperluan penerapan budidaya tanam kopi tersebut.
- c. Adanya tradisi dagang yang telah tertanam dan menjiwai masyarakat Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong untuk menjalankan pekerjaan yang menghasilkan uang.

Pada tahun 1864 pelaksanaan sistem tanam paksa mencapai puncaknya yaitu meningkat dari 58.000 pikul (3,5 juta kg) sampai 173.000 pikul (10,5 juta kg) setahun. Tapi dalam satu dasawarsa setelah mencapai puncak ini produksi kopi menurun drastis dan pemerintah tidak mampu mengatasi hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Berkurangnya lahan pertanian yang cocok untuk ditanami tanaman kopi

- b. Munculnya penyakit daun yang menghingapi pohon-pohon kopi sehingga menyebabkan gagal panen
- c. Perang Aceh yang berlangsung relatif lama sehingga banyak menguras perhatian pemerintah Belanda untuk menanganinya, sementara budidaya kopi menjadi kurang diperhatikan.
- d. Cara-cara pengelolaan yang kurang baik karena terbiasa dengan pola budidaya perseorangan yang telah berlangsung sebelum sistem tanam paksa diterapkan. (Aman. 2007).

Dampak *Culturstelsel* bagi rakyat

Jika kita melihat dampak tanam paksa yang dijalankan oleh Van Den Bosch, maka pihak Belanda yang mendapatkan dampak keuntungan dari dilaksanakannya sistem ini. Sedangkan yang diterima oleh bangsa Indonesia sendiri hanya semakin merosotnya kesejahteraan hidup. Namun dari sekian banyak dampak negatif, masih terdapat dampak positif yang dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Dampak negatif dari pelaksanaan tana paksa:

- a. Waktu yang dibutuhkan dalam penggarapan budidaya tanaman ekspor seringkali mengganggu kegiatan penanaman padi. Persiapan lahan untuk tanaman kopi biasanya berbenturan dengan penanaman padi.
- b. Penggarapan tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang sangat besar sehingga memberatkan petani.
- c. Budidaya tebu dan nila menggunakan sebagian besar tanah sawah petani yang baik dan bernilai paling tinggi.
- d. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini melipatgandakan kebutuhan akan hewan terak petani, tidak hanya untuk pekerjaan di ladang tetapi juga sebagai alat angkut hasil tanaman ekspor menuju pabrik atau pelabuhan.

e. Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit dimana-mana sehingga angka kematian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843). Demak (1849), dan Grobongan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar (hongorudim) dimana-mana. (Ricklefs M.C, 2008),

Dampak positif dari pelaksanaan sistem tanam paksa:

- a. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru
- b. Meningkatkan jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan.
- c. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pabrikan di pedesaan.
- d. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa, seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik dan gudang untuk hasil budidayanya. (Ricklefs M.C, 2008),

Terdapat dampak lain bahwasannya para pemilik sawah diharuskan menyerahkan sebagian dari sawah-sawahnya untuk menanam tebu menurut suatu skema rotasi tertentu dengan penanaman padi. Selain itu penduduk desa juga diharuskan melakukan pekerjaan wajib seperti menanam, memotong, mengangkat tebu ke pabrik-pabrik gula.

Pekerjaan-pekerjaan wajib ini merupakan beban berat dari penduduk desa. Kadang-kadang seluruh penduduk desa dikerahkan bekerja untuk kepentingan

pemerintah kolonial maupun untuk kepentingan pejabat-pejabat dan kepala-kepala sendiri. Hal yang terakhir ini dilakukan dalam bentuk kerja rodi, baik untuk pemerintahan kolonial maupun untuk kepala-kepala melakukan pekerjaan wajib, seperti menanam, memotong, dan mengangkat dan bekerja di pabrik-pabrik itu sendiri. (Marwati Djoened Poesponegoro, 2008: 363).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penulisan awal hingga akhir, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Yang menjadi latar belakang atau motif utama pelaksanaan *cuturstelsel* adalah dikarenakan pada tahun 1830 pemerintahan Belanda hampir bangkrut yang diakibatkan dari perang Jawa (Perang Diponegoro 1825-1830) di Indonesia dan perang Belgia (1830-1831) di negeri Belanda sehingga Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem tanam paksa dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengisi kas pemerintahan Belanda yang kosong, Gubernur Jendral Van den Bosch membuat peraturan yang mewajibkan rakyat untuk menyerahkan landrento. Selain itu, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor di antaranya kopi, tebu, nila khususnya di daerah-daerah pegunungan yang masih kosong. Dalam sistem tanam paksa asas yang diterapkan di daerah Parahyangan direncanakan untuk diterapkan diseluruh pulau Jawa.

- 2) Proses Pelaksanaan *Culturstel* di Jawa dan di luar pulau Jawa

Ciri utama sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh Van den Bosch adalah keharusan bagi rakyat di Jawa

untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yaitu hasil-hasil pertanian mereka. Sistem tanam paksa mewajibkan para petani di Jawa dan di luar pulau Jawa untuk menanam tanaman-tanaman dagangan untuk di ekspor ke pasar dunia diantaranya; kopi, tebu dan indigo.

Penanaman tebu lebih dominan dilakukan di daerah-daerah pantai utara Jawa yang baik, seperti di Karesidenan Cirebon, Pekalongan, Tegal, Semarang, Jepara, Surabaya dan Pasuruan. Selain tanaman tebu, terdapat pula tanaman wajib lain yaitu tanaman Indigo. Dalam penanaman indigo para petani tidak hanya diwajibkan menanam dan merawat tanaman, tetapi juga wajib mengambil hasil panen, mengangkut daun nila ke pabrik kemudian mengerjakan pengolahan sehingga menghasilkan lempengan bahan pewarna indigo. Selanjutnya tanaman wajib adalah kopi. Kopi biasanya tidak ditanam pada lahan pertanian biasa, melainkan digabung dengan tanaman bahan makanan. Pengoahan biji kopi hanya mencakup penjemuran dan pembersihan biji-biji.

3) Dampak *Culturstelsel* bagi rakyat

Dalam menganalisis dampak *culturstelsel* ini terdapat perbedaan antara tanaman musiman dan tanaman tahunan. Selain itu juga pekerjaan wajib merupakan beban berat bagi penduduk desa. Biasanya seluruh penduduk desa dikerahkan bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial maupun untuk kepentingan pejabat-pejabat dan kepala-kepala sendiri. Terutama dilakukan dalam bentuk pekerjaan rodi, baik untuk pemerintahan kolonial maupun untuk kepala-kepala melakukan pekerjaan wajib, seperti menanam, memotong, mengangkut tebu ke pabrik-pabrik gula, dan bekerja di pabrik-pabrik itu sendiri.

Saran

Hasil tulisan ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk para insan pembaca dan khususnya untuk para generasi muda terutama mahasiswa dengan mengambil pelajaran dari sistem *culturstelsel*, sehingga pada akhirnya dapat menumbuhkan rasa Nasionalisme yang tinggi dan dapat mempertahankan kehormatan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman. 2007. *Sejarah Indonesia abad ke-19 Penarapan dan Dampak Sistem Tanam Paksa 1870*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Anne Booth. William J.O Malley, Anna Weidemann (ed). 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Daliman. 2001. *Sistem Politik Kolonial Dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*. Yogyakarta: fakultas ilmu sosial UNY.
- Marwati Djoened poespongoro dan Nugroho Notosusanto, (2008), *Sejarah Nasional Indonesia IV*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ricklefs M.C, (2008), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Wasino. 2008. *Berjuang Menjadi Wirausahawan: Sejarah Kehidupan Kapitalis Bumi Putra Indonesia*. Semarang: UNNES PRESS.